

BERMOTOR – PENGUJIAN KENDARAAN

2004

PERDAKAB BOGOR NO. 4, BD 2004/NO. 153, 15 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

- ABSTRAK** : - dalam rangka menunjang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta kelestarian lingkungan diperlukan pengaturan terhadap pemeriksaan kondisi teknis kendaraan bermotor agar memenuhi persyaratan laik jalan. untuk mewujudkan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan perlu dilakukan pengujian serta pengawasan operasional. berdasarkan pertimbangan perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950; UU NO. 13 Tahun 1980; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 14 Tahun 1992; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; PP No. 43 Tahun 1993; PP No. 44 Tahun 1993; PP NO. 41 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; PERDAKAB BOGOR No. 9 Tahun 1986; PERDAKAB BOGOR No. 20 Tahun 2000.
 - Dalam peraturan bupati ini mengatur (1) Setiap pemilik kendaraan bermotor wajib uji, wajib melakukan pengujian kendaraan bermotor; (2) Kendaraan bermotor wajib uji meliputi mobil penumpang, mobil bus, kendaraan umum, mobil barang, kendaraan khusus, kereta penarik (*head tractor*), kereta gandeng dan kereta tempelan. (3) Pengujian kendaraan bermotor meliputi : a. uji berkala; dan b. uji ulang. (4) Selain kendaraan bermotor wajib uji, wajib uji dikenakan juga terhadap kendaraan-kendaraan yang diubah bentuk dan atau fungsinya. (5) Pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan oleh dinas. Pengujian dilakukan meliputi : a. peralatan; b. keabsahan kendaraan; c. sisten penerapan; d. system kemudi; e. berat sumbu kendaraan; f. as dan suspense; g. ban dan pelek; h. rangka dan bodi; i. sistem rem; j. mesin/transmisi; k. sistem bahan bakar; l. sistem kelistrikan. Setiap kendaraan wajib uji yang dioperasikan di jalan wajib melaksanakan uji berkala. Pendaftaran dan permohonan uji berkala untuk pertama kali, diajukan kepada dinas dengan membawa kendaraannya ke unit pelaksana uji berkala, dan melampirkan persyaratan sebagai berikut: a. Mengisi dan melengkapi formular permohonan pengujian; b. Bukti pelunasan retribusi uji; c. Memiliki sertifikat registrasi uji tipe, atau pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan, atau surat keterangan hasil pemeriksaan mutu asli dan fotokopi; d. Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli dan fotokopi; e. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK); f. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan fotokopi dari pemilik kendaraan; dan g. Surat Kuasa bermaterai cukup dari pemilik kendaraan (jika pemohon uji berkala berhalangnya hadir pada saat pengujian). Pelayanan uji berkala dilakukan dalam jangka waktu paling lambat satu hari setelah diterimanya pendaftaran dan permohonan uji berkala. Bupati dapat mendelegagikan kewenangan penandatanganan dokumen administrasi pengujian kendaraan bermotor kepada pejabat yang ditunjuk.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Pebruari 2004 dan ditetapkan tanggal 1 Maret 2004.